

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA NASABAH DENGAN PT. BPR  
ARTHA MORO SRAGEN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN  
KREDIT BAGI USAHA PERDAGANGAN**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I

Pada Jurusan Hukum pada Fakultas Hukum

Disusun Oleh :

**DEVI RAHMAWATI**

**C.100.150.123**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2019**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written in a cursive style.

(Nuswardhani, S.H., S.U)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Jumat

Tanggal : 28 Juni 2019

Dewan Penguji

1. Nuswardhani, S.H., S.U  
( Ketua Dewan Penguji )

(  )


2. Septarina Budiwati, S.H., M.H  
( Anggota I Dewan Penguji )

(  )

3. Inayah, S.H., M.H  
( Anggota II Dewan Penguji )

(  )

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
( Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H )

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Rahmawati

NIM : C100150123

Alamat : Dologan RT 03/03 Watusomo, Slogohimo, Wonogiri

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinyadan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dan dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena saya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 24 Juni 2019

Penulis



Devi Rahmawati

**C100150123**

## MOTTO

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (QS. Al-Insyirah,6-8).*

*“Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau akan mati hari ini”.*

*– James Dean*

**“Be better than you were yesterday”**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan ampunan, nikmat, pertolongan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
2. Orang Tua Penulis yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan motivasi yang tiada hentinya dan memberikan segalanya yang terbaik bagi penulis.
3. Keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan mendo'akan penulis dalam situasi dan kondisi apapun.
4. Best Patnerku Ahmad Albani yang senantiasa memberikan support selalu.
5. Sahabat-sahabat penulis, diantaranya Faradina, Malvina, Intan , Dita Ajeng yang selalu memberikan dukungan.
6. Almamaterku tercinta

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA NASABAH DENGAN PT. BPR ARTHA MORO SRAGEN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BAGI USAHA PERDAGANGAN ini dengan baik dan lancar. Tujuan dari penyusunan dan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta pertolongan pada penulis
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Ibu Nuswardhani, S.H., S.U selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk memberikan dorongan, bimbingan, pengarahan dalam penulisan skripsi.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik penulis selama menempuh studi Sarjana S-1
5. Segenap staff dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta yang telah mengurus semua keperluan administrasi penulis.

6. Kedua Orang tuaku, Bapak Suryadi dan Ibu Tarmi yang selalu memberikan doa, motivasi untuk selalu bekerja keras, serta dukungan agar penulis menjadi semangat.
7. Best patnerku Ahmad Albani yang selalu ada saat penulis butuhkan dukungan, mengantarkan kemanapun saat penulis penyusunan karya ilmiah ini dibuat.
8. Sahabatku tercinta Faradina (Semprong), Diana, Tino, Ulin, Hendra, Bagas, Abdul, Afif, terimakasih sudah memberikan kenangan indah dari semester awal hingga semester akhir dan telah mendengarkan keluh-kesahku selama menyelesaikan skripsi.
9. Sahabatku tersayang Hardiyanti, Dita Ajeng, Malvina, Intan, Ika yng telah memberikan segala dukungan serta motivasi walaupun jarang ketemu.
10. Sahabatku Anindya, Ratih, Erlina, Ajeng, Karisma, Kurnia, Sonia, Mawar, yang sama-sama satu dosen pembimbing yang selalu saling mendukung dari awal penyelesaian karya ilmiah ini hingga selesai.
11. Terimakasih kepada PT BPR Artha Moro Sragen telah bersedia untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dengan memberikan informasi-informasi apapun yang ditanyakan dan dibutuhkan oleh penulis.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015 dan Group Hot News 2015, yang sudah memberikan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan perkuliahan.



Semoga semua kebaikan dan bantuan yang sudah diberikan kepada penulis mendapat kebaikan berkali-kali lipat dari Allah SWT pula.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta,

Penulis,

**Devi Rahmawati**

**C100150123**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Skripsi.....	12
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Nasabah.....	15
B. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR).....	16
C. Pengertian Perjanjian Kredit.....	16
1. Pengertian Perjanjian.....	16
2. Pengertian Kredit.....	17
3. Pengertian Perjanjian Kredit.....	21
D. Pihak – Pihak dalam Perjanjian Kredit.....	24
E. Perjanjian antara Para Pihak dalam Melaksanakan Kredit.....	24
F. Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Perjanjian Kredit.....	26
G. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit.....	27

	H. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum .....	28
	1. Wanprestasi .....	28
	2. Perbuatan Melawan Hukum .....	30
	3. Ganti Rugi .....	31
	I. Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	32
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
	A. Hasil Penelitian .....	36
	1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bagi Usaha Perdagangan antara Nasabah dengan PT. BPR Artha Moro .....	36
	2. Peraturan Serta Hak dan Kewajiban antara Nasabah dan PT BPR Artha Moro.....	40
	3. Tanggung Jawab Hukum antara Nasabah dan PT BPR Artha Moro Berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum .....	50
	B. Pembahasan.....	52
	1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bagi Usaha Perdagangan antara Nasabah dengan PT. BPR Artha Moro .....	52
	2. Peraturan serta Hak dan Kewajiban antara Nasabah dan PT BPR Artha Moro.....	57
	3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan hukum	61
BAB IV	PENUTUP.....	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran .....	65
	DAFTAR PUSTAKA .....	67

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA NASABAH DENGAN PT. BPR  
ARTHA MORO SRAGEN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN  
KREDIT BAGI USAHA PERDAGANGAN**

Devi Rahmawati  
C100150123  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[Rahmawatidevi027@gmail.com](mailto:Rahmawatidevi027@gmail.com)

**ABSTRAK**

Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai integritas dalam kehidupan perekonomian sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan kembali ke masyarakat melalui perantara perkreditan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit, peraturan serta hak dan kewajiban antara Bank dengan nasabah, serta tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dalam perjanjian kredit berupa aspek hukum dan asas-asas hukum. Hasil penelitian dilakukan sebelum terjadinya kesepakatan, saat terjadinya kesepakatan antara Bank dengan nasabah, dan hubungan hukum yang timbul dari kesepakatan terjadi. Setelah perjanjian terjadi nantinya menimbulkan hubungan hukum yang mengakibatkan para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atau melanggar perjanjian yang telah disepakati maka harus bertanggung jawab sesuai ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kredit, Hubungan Hukum, Tanggung Jawab Hukum.

## **ABSTRACT**

Banking institutions are one of the financial institutions that have integrity values in economic life as intermediaries for parties that have surplus funds (surplus of funds) with those who lack and need funds (lack of funds). The bank functions to collect funds from the community directly and channel them back to the community through credit brokers. In this study aims to determine the process of implementing credit agreements, regulations and rights and obligations between the Bank and customers, as well as legal responsibility if one party makes a mistake on the basis of default and unlawful conduct. The method used in this study is a normative method, because of the effort to bring the problems examined in the credit agreement in the form of legal aspects and legal principles. The results of the research are carried out prior to the agreement, when an agreement between the Bank and the customer occurs, and legal relations arising from the agreement occur. After the agreement occurs, it will lead to a legal relationship that results in the parties having to exercise their rights and obligations. If one party makes a mistake or violates an agreed agreement, it must be responsible according to the terms of the agreement.

**Keywords:** Credit Agreement, Legal Relations, Legal Responsibility